



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

NOMOR : 503/0023/PAUD/DPM-PPTSP/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK. SUKACITA

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK SUKACITA Nomor : 0081200101082021 tanggal 5 Agustus 2021 yang diselenggarakan oleh : PURNAMA WATY BR TARIGAN selaku Pimpinan/ Penyelenggara TK. SUKACITA sesuai dengan tanda terima berkas.

MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Nangbelawan Nomor: 470/19/NB/2021 Tanggal 1 Februari 2021 dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Nomor: 420/1330/PAUD & PNF.2/2021 Tanggal 24 Maret 2021.

b. Bahwa Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum/Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL Sebagai Berikut:

Nama Paud : TK SUKACITA

Nama Satuan Paud : Taman Kanak-Kanak (TK)

Telah Berdiri Sejak : 2018

Alamat : Desa Nangbelawan II Kec. Simpang Empat Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.1089707,98.4396371,15

Nama Pimpinan : Purnama Waty Br Tarigan

Penyelenggara : Yayasan Kasih Alpha Omega

- KEDUA** : 1. Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
2. Keputusan ini berlaku selama 2 tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 10 Agustus 2021



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**Drs. KALSIUM SITEPU
PEMBINA
NIP. 19720523 199203 1 002**